



**P U T U S A N**  
**Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, yang

bertempat tinggal di Jalan Marsda A Saleh Gg. 5  
Blok A3 RT. 40, Kelurahan Sidomulyo,  
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda,  
Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Mantan  
Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. SAKIR Z, S.H.;
2. ZAINAL ARIFIN, S.H.;
3. SULIANSYAH, S.H.;
4. PAULUS SURYADI, S.H.;
5. RONY RONALDY, S.H.

Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada  
Kantor "SAKIR Z, SH dan REKAN"  
Kewarganegaraan Indonesia alamat Perum  
Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No. 316 RT.  
35 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan

*Halaman 1 dari 63 Halaman*  
*Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020;

Domisili elektronik di zainalenal789@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jl. Kesuma Bangsa No. 82

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si.;
2. H. TEJO SUTARNOTO, S.H., M.Si.;
3. EKO SUPRAYETNO, S.Sos.;
4. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.;
5. TRISNA DEWI, S.H.;
6. ZULKARNAIN RAMLI, S.H.;
7. AGUS SUJITO, S.H.;
8. ARI SETIAWAN.;
9. ZULKIFLI DJEBAR, S.H.;
10. YULI KUSTIANINGSIH, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkantor di Lantai II Gd. Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/009/HUK-KS/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

*Halaman 2 dari 63 Halaman*  
*Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili elektronik di  
bankumkotasamarinda@gmail.com.;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
31/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus 2020 tentang  
Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
31/PEN-MH/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus 2020 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
31/G/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus 2020 tentang Surat  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 31/PEN-PP/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus  
2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 31/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 09  
September 2020 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka  
Untuk Umum;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 31/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober  
2020 tentang Hari dan Tanggal Penundaan Persidangan;

Halaman 3 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 31/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 3 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Penundaan Persidangan;
  - Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
2. Telah membaca dan mempelajari Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan saksi dari Penggugat, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 9 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2020/PTUN.SMD yang menjadi dasar gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. OBYEK SENGKETA ADALAH :

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP : 196604071987011003 tertanggal 25 September 2018;

### II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP. 196604071987011003, Tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka :

a. Obyek Sengketa Nomor : 888/3471/300.04 , **Tentang**

**Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri**

**Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, , NIP.**

19660407198701003; tanggal 25 September 2018 merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut:

- i. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas yakni TERGUGAT selaku Walikota Samarinda.
- ii. Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor :888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak

Halaman 5 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.

EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP;196604071987011003

tanggal 25 September 2018.

b. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam hal ini TERGUGAT adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN ) yaitu sebagai Walikota Samarinda.

c. Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mendasarkan Obyek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Membaca” Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tertanggal 09 Pebruari 2017 “Menimbang” dan “Mengingat” Kesatu: UU No. 5 Tahun 2014, dan Kedua: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017

d. Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat **Kongkrit**, **Individual**, dan **Final** serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, sebagai berikut:

1. Bersifat **Kongkrit** :

Artinya bahwa Surat Keputusan dalam perkara a quo yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT, adalah nyata dan tidak abstrak , tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di

Halaman 6 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan dalam hal ini Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhenikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP. 196604071987011003; tanggal 25 September 2018.

## 2. Bersifat **Individual** :

Artinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut di tujuan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini Keputusan di maksud dalam perkara a quo berlaku khusus bagi PENGGUGAT;

## 3. Bersifat **Final** :

Artinya Surat Keputusan di maksud dalam perkara a quo yang di keluarkan oleh TERGUGAT, sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan Karena menimbulkan akibat Hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya Keputusan TERGUGAT, tersebut mengakibatkan PENGGUGAT, di rugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- e. Dalam hal ini Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status Hukum yang telah ada, yaitu Obyek Sengketa menyebabkan PENGGUGAT kehilangan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jenjang karier sebagai PNS.

Halaman 7 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; **Istilah “sengketa”** yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, S.Sos, M.Si NIP. 196604071987011003 tanggal 25 September 2018 oleh Tergugat sebagaimana pada poin 1 diatas diterima oleh tergugat 01 Oktober 2018, dan Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 21 Desember 2018, nomor :47/G/2018/PTUN.Smd diputuskan Tanggal 7 Mei 2019, dalam putusan *bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan **pasal 2 PERMA 6 tahun 2018**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukan upaya administratif oleh penggugat terhadap penerbit objek sengketa in litis maka Majelis Hakim berskesimpulan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara*

Halaman 8 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Samarinda belum bewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa in it is, dengan demikian Eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan in litis dinyatakan tidak diterima.*

4. Bahwa dengan diaturnya Gugatan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang menjelaskan bahwa “*sengketa Administrasi Pemerintahan*” adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik; sebagaimana Obyek Sengketa yang dimaksud pada poin 1 sesuai dengan bahan sengketa administrasi yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018;
5. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2003 Pasal 2 (1) Kewenangan di sebut “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.*”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,*

Halaman 9 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

**Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi PENGUGAT untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.**

**III. UPAYA ADMINISTRASI:**

1. Terhadap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama H. Edi Mariansyah, S.Sos,M.Si NIP : 196604071987011003, tertanggal 25 September 2018
2. Terhadap keputusan Walikota Samrinda sebagaimana di poin 1, Penggugat telah melakukan Gugatan melalui Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda Nomor 47/G/2018/PTUN.Smd tanggal 21 Desember 2018
3. Bahwa dalam Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tanggal 7 Mei 2019 Majelis dalam pertimbangannya menyatakan *bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pasal 2 PERMA 6 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukan upaya administratif oleh penggugat terhadap penerbit objek sengketa in litis maka mejelis Hakim berskesimpulan bahwa*

Halaman 10 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum bewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa in it is, dengan demikian Eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan in litis dinyatakan tidak diterima*

4. Berdasarkan Perintah Putusan nomor : 47/G/2018/PTUN.Smd tanggal 7 Mei 2019 tersebut diatas PENGUGAT mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04 tanggal 25 September 2018 **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil** atas nama H. Edi Mariansyah, S.Sos, M.Si, NIP. 196604071987011003 kepada Walikota Samarinda sebagai berikut :

- a) PERMOHONAN KEBERATAN tanggal 23 Juli 2019 diterima berdasarkan tanda terima 25 Juli 2019, tidak mendapatkan Jawaban dari Tergugat sehingga Penggugat merasakan bahwa Pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya, membuat ketidakpastian Hukum dapat diindikasikan tergugat tidak menghargai Hak asasi seseorang yang terhalangi oleh keputusannya tidak memberikan jawaban.
- b) Permohonan Keberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan tanggal 13 April 2020 diterima berdasarkan tanda terima 14 April 2020, kembali tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat dengan tidak memberikan jawabannya, Memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban

Halaman 11 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan/atau pejabat negara untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah paling lama 10 ( sepuluh ) hari setelah Permohonan pemohon diterima secara lengkap oleh termohon sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan Bab IV Tenggang Waktu pengajuan permohonan ke pengadilan Pasal 6 (b) stelah 10(sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c) Bahwa dalam ketentuan undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat ;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 12 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

d) Berdasarkan PERMA 8 Tahun 2017 Penggugat Mengajukan Permohonan kepengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 6/FB/2020/PTUN.Smd dengan Putusan Minimbang "Bukab kewenangan pengadilan" maka Penggugat kembali melakukan upaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi semua warga masyarakat yang merasakan kepentingannya terganggu oleh sikap pejabat mengeluarkan obyek sengketa terhadapnya

e) Bahwa Keberatan kepada Atasan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 BAB XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 ayat (1,2,3), diajukan tanggal 14 Juli 2020 dan diterima berdasarkan tandatenerima tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke pengadilan, Atasan yang bersangkutan tidak membuat surat jawaban dan atau mediasi atas surat tersebut,

**Bahwa Penggugat telah melakukan semua Upaya Administrasi sebagaimana diuraikan dalam poin III dalam dalam gugatan ini, dapat diartikan tidak ada ketentuan yang terlewati dalam proses pengajuan gugatan ini sampai dipengadilan**

#### **IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :888/3471/300.04,  
Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai

Halaman 13 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, atas nama H. Edy Mariansyah, S.Sos, M.Si NIP :  
196604071987011003, 25 September 2018

2. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, yaitu sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1), Bahwa “ **Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.**”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah berbunyi “

1. *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tidak dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*

2. *Upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a) *Kebaratan ; dan*
- b) *Banding*

4. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam konsideran “mengingat” poin 1 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam BAB XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 ayat 1,2,3 sebagai berikut :

1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif*

Halaman 14 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum

5. Bahwa Tenggang waktu yang dimaksudkan dalam perundang-undangan sudah sangat jelas dan tegas menyatakan terlebih dahulu dilakukan Upaya Administrasi kepada Atasan sesuai ketentuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dilanjutkan secara tegas sebagaimana diatur dalam PERMA 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) menyatakan “**Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.**” yang menguatkan ketentuan perundang-undangan tersebut sebagai dasar untuk PENGGUGAT lanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

**V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

1. PENGGUGAT sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dilindungi hukum atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena telah menimbulkan kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan konsekuensi berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-

Halaman 15 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun disebabkan Penggugat masih memiliki masa kerja yang cukup lama selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh terhadap jenjang karier sebagai PNS sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa

2. Bahwa langkah PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*
3. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang "Administrasi Pemerintahan" Merasa dirugikan HAK sebagai PNS karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan melanggar ASPEK PROSUDURAL, dimana dilakukan tidak berdasarkan Prosudur yang baik yaitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah noor 11 tahun 2014 Pasal 248 ayat (1) ***"PNS yang dipidana degan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan huum tetap karena melakukan pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS" apabila dalam poin (b) Mempunyai prestasi kerja yang baik***
4. ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 252 ***" Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b***

Halaman 16 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dan huruf d pasal 251 ditetapkan terhitung mulai di akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap-- akan tetapi* Dalam kenyataannya terjadi adalah Penggugat diberhentikan berdasarkan SK.888/3469/300.04 tanggal 25 September 2018 seteah sekian lama dari putusan pengadilan tindak pidana Korupsi nomor 42/Pid-sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 05 mei 2017, yang berarti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga sangat merugikan PENGUGAT

5. Bahwa selama ini penggugat sebagai PNS selalu mendidikasikan waktu, tenaga dan pikiran kepada masyarakat serta bekerja penuh pegabdian, kecapan dan disiplin adalah merupakan prestasi yang baik sebagaimana dimaksud diatas

**VI. POSITA/ALASAN GUGATAN :**

1. PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan Surat Keputusan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sudah melalui jenjang kepangkatan sebagai berikut :
  - a) Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Timur nomor :813.2/1979-SK/Peg-II/1987 Tanggal 13 Pebruari 1987 tentang Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan Golongan II/a Tempat : Sekretariat Wilayah Daerah Tk.II Kal-Timur
  - b) Petikan Keputusan kepala Daerah Tingkat I Kalamnatan Timur Noor : SK.841.821.12-16427 Memutuskan Calon pegawai negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi

Halaman 17 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai negeri Sipil dalam Pangkat : Pengatur Muda Golongan :

II/a tempat kerja: Sekretariat eilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, taggal 31 Desember 1987

- c) Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tinkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.841.824.2-14279, tanggal 26 oktober 1989 Memutuskan PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 diberhentikan dengan hormat dari tempat tugas lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5, untuk selanjutnya ditugaskan pada tempat baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini, Tempat Baru PNSP diperbantukan pada kelurahan Rawa Makmur Kec. Palaran Kodya Dati II Samarinda
- d) Petikan surat Keputusan Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 821./0391/Peg-I/1991 Tanggal 13 Pebruari 1991 Tentang Mutasi/Pengangkatan sekretaris dan kepala urusan kelurahan dalam wilaya Kotamadya Dati II Samarinda
- e) Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor: 141/5247-SK/Peg-I/1991 Tanggal 1 Agustus 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan Rawa makmur dan Kepala Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda
- f) Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Samarinda daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 821.3/2975-SK/Peg-I/1993 Tanggal 1 September 1993 Memutuskan Membenrhentikan dan Mengangkat kembali pegawai yang namaya tersebut dalam lajur 2 dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5

Halaman 18 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dagter lampiran keputusan ini, Pangkat/Golongan II/c Menjadi  
PJS. Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir  
eselon V/a.

- g) Petikan surat Keputusan Walokotamadya Kepala daerah Tingkat II  
Samarinda Nomor : 821.2/4686-SK/PEG-III/1998 Tanggal, 5  
Desember 1998, Memutuskan Memberhentikan Pegawai Negeri  
Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan  
sebagaimana tersbut dalam lajur 4 dan mengangkat kembali  
dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dafter lampiran  
surat keputusan ini, Pangkat/gongngan: III/a, Jabatan: Sekretaris  
Wilayah Kecamatan Palaran Kodya Dati II Samarinda dan Eselon  
Va.
- h) Surat Keputusan Walikota Samrinda Nomor : 821.2/0946-SK/BKD-  
III/2003 Tanggal, 3 April 2003, Memutuskan : Memberhentikan dan  
mengangkat pegwai negeri sipil yang namanya tersebut dalam  
lajur 2 dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4  
dan 5 daftar lampiran surat keputsan ini, Pangkat/Golongan: III/c,  
Jabatan: Pj. Camat Samarinda ulu Kota Samarinda Eselon III/b.
- i) Keptusan walikota Samarinda Nomor: 821.2 /1940-SK /BKD-II /  
2010 Tanggal, 30 Desember 2010 Memutuskan Memberhentikan  
dan mengangkat PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari  
dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5 dari  
daftar lampiran keputusan ini, Pangkat/Golongan: IV/a, Jabatan:  
Camat Sungai Pinang Kota samarinda Eselon III/a.

Halaman 19 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Petikan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 821.2/ 1152-SK/ BKD.II.1/2012, Tanggal 9 April 2012 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan Struktural, Pangkat/Golongan: IV/a Jabatan:Kabbag. Perekonomian Setda Koa Samarinda Eselon III/a.
- k) Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/1538 /BKD-II.1/2012 Tanggal, 9 April 2012, Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a) Jabatan: Kabbag.Perekonomian Setda Kota Samarinda Eselon III/a.
- l) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :821.2/1549/BKD-II.1/2012, Tanggal, 9 April 2012, Pangkat/Golongan: Pembina IV/a, JAabatan: Kabbag Perekonomian Setda Kota Samarinda, eselon III/a.
2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor:887/1877-Sk/BKD-III.1/2016, Tanggal, 14 September 2016, Memberhentikan Semntara dari jabatan Peawai negeri sipil.
3. Selama Pengabdian menjadi PNS bekerja penuh Dedikasi dan Tanggungjawab sehingga Mendapat Promosi Kenaikan Pangkat dan / atau golongan sebagaimana tersebut dalam poin 1 pada bagian ini, menandakan bahwa Penggugat adalah Pegawai yang profesional dan mampu serta dapat dipercaya dalam semua bidang tugas yang dibebankan kepadanya:
4. Adapun kronologi Penggugat sampai dengan terjadinya tindak Pidana sehingga diterbitkannya objek Segketa dijelaskan sebagai berikut :
- a) Bahwa penggugat diperiksa dan Dijatuhkan Hukuman Pidana Karena Proyek Folder Gang Indra Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu

Halaman 20 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





- b) Bahwa Penggugat bermasalah dalam Pengadaan Tanah untuk Folder Tersebut
- c) Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung bersangkutan dengan kerugian Negara.
- d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Fakta-fakta telah terjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari Tidak Pidana PENGUGAT.
- e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, Maka Penggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan Sebagai Pelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan Surat Putusan.
- f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukuman berdasarkan Putusan TIPIKOR nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017.
5. Bahwa bahwa berdasarkan keputusan Walikota samarinda Nomor : 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDI MARIANSYAH, S.Sos.,M.Si NIP:196604071987011003 tanggal 25 September 2018 merupakan keputusan yang melawan Hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yaitu telah bertentangan dan melanggar ketentuan secara Prosedur (formal) dan Substansi (material) dan telah menyalahgunakan wewenang dengan diuraikan sebagai berikut :

**a) PROSEDUR ( FORMAL )**

Halaman 21 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat bertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan “ PNS diberhentikan dengan hormat karena “
  - (a) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar republik Indonesia tahun 1945
  - (b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau pidana Umum
  - (c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PARTai Politik; atau
  - (d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
2. FAKTAnyA dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/Pid-sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidana yang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencana dan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87 ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pasal 81 ayat (1)
  - (a) Teguran Lisan;

Halaman 22 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) Teguran tertulis;
- (c) Penundaan Kenaikan pangkat, Golongan, dan/atau Hak-hak Jabatan
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 81 ayat (3) huruf a,b,c,d.
5. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Admisntrasi Pemerintahan pasal 83 ayat (1) *"Sanksi Administrasi ringan, Sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan"*
6. *Bahwa TERGUGAT tidak pernah diberikan Sanksi sesuai dengan ketentun Perundang-undangan sampai dengan Objek Sengketa dikeluarkan yang berarti TERGUGAT tidak pernah memberikan perhatian dan pembinaan terhadap PENGGUGAT selama dalam melaksanakan pekerjaannya.*
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan *" PNS diberhentikan dengan hormat karena "*
- (d) *Dihukum Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 PASal 247 *"PNS dapat diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena*



*melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 248 ayat (1) “PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila”

(a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS

(b) Mempunyai Prestasi yang baik

(c) Tidak mempengaruhi Lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan

(d) Tersedia lowongan Jabatan

10. Bahwa poin 7 s.d 9 FAKTANYA Penggugat tidak melanggar dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan diatas dan Jabatan yang dapat diemban Penggugat masih ada yang sesuai dengan Pangkat dan Golongannya sehingga seharusnya penggugat dipekerjakan kembali.

11. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 249 ayat (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan

Halaman 24 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



12. Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 menyatakan *“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:”*
- (b) *Dipidana dengan Pidana Penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum”*
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 252 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil menyatakan *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf (b) dan huruf (d) dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”*
14. *Bahwa FAKTANYA* Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 September 2019 dan diterima tanggal 1 Oktober 2019 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 42/Pid.sus-TPK/2016/PN.smr tertanggal 9 Pebruari 2017 yang menjadikan dasar Objek sengketa maka telah bertengan dengan ketentuan diatas, karena harusnya objek sengketa tersebut diterbitkan diakhir bulan Mei 2017
15. *FAKTANYA* Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-undang karena telah mengabaikan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 248,250 dan 252

Halaman 25 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



16. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 ayat (1) "*PNS diberhentikan Sementara*" apabila *©ditahan karena menjadi tersangka, bahwa PENGUGAT tidak pernah diberhentikan sementara dan masih menerima segala hak-hak sebagai PNS*"-----
17. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 89 menyatakan "*Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 87 dan 88 diatur dengan peraturan pemerintah*"-----
18. Sebagaimana diuraikan dalam Aspek Prosedural ( Formil) maka dapat disimpulkan bahwa Pejabat yang berwenag telah lalai SECARA PROSEDUR dalam menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya sebagai Pembinaan, karena dari semua Ketentuan TERGUGAT tidak menjalankan Fungsinya untuk membina dan mengarahkan apabila ada kesalahan dari Pegawainya agar diberikan Teguran dan Arahan serta lalai dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan dari Ketentuan Perundangan-undangan yang mengakibatkan kerugian secara formil atau kehilangan Jabatan dan kedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan dan menambah beban PENGUGAT

**b) SUBSTANSI (MATERIAL)**

Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat bertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:

Halaman 26 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukum yang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;
  - a) Putusan TIPIKOR nomor : 42/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017 Karena Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001,
  - b) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Dimana tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar, karena terbukti dalam Putusan Pengadilan nomor : 42/Pid.sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017 bukan merupakan pelaku utama karena tergugat tidak ada melakukannya secara berencana, menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan pidananya didakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dimana tidak masuk dalam persyaratan Perundang-undangan untuk dilakukan pemberhentiannya Sebagai PNS.
3. TERGUGAT memberikan Sanksi berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri yang Esensinya

Halaman 27 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan.

4. TERGUGAT Memberikan Sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Esensinya berhubungan dengan PNS yang diberhentikan jika melakukan tindak Pidana Paling Singkat 2 (dua) Tahun.
5. Bahwa poin 2, 3 dan 4 sudah sangat Jelas menerangkan cakupan dari ketentuan paraturannya adalah :
  - a) Bukan Pelaku Utama
  - b) Melakukan Kejahatan Jabatan
  - c) Pidana dilakukan paling singkat 2(dua) Tahun ; maka
  - d) Apabila ketiga kriteria diatas secara kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan Sanksi Administrasi.
6. FAKTANYA Bahwa poin 5 sudah sangat Jelas menerangkan cakupannya, karena Tidak Terpenuhinya Secara Kumulatif ketentuan tersebut maka sudah pasti yang menjadi dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan Objek Sengketa tidak dapat diterapkan terhadap PENGUGAT karena berdsarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 71 ayat 1 *Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila;*
  - (a) Terdapat Kesalahan Prosedur ; atau
  - (b) Terdapat kesalahan Substansial

Halaman 28 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya PENGUGAT berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT melanggar ketentuan Perundangan yang berlaku maka seharusnya Keputusan a quo dalam menerbitkan Objek Sengketa untuk dibatalkan, Dimana PENGUGAT bukanlah Pelaku Utama dan Tuntutan Pidananya 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan maka seharusnya dilakukan pembinaan bukannya diberhentikan.

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa dengan Ketentuan Hukum **Undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**, dan **Putusan Nomor : 42/pidsus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017**, sehingga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan:

**1) Asas Kepastian Hukum :**

Bahwa dalam TERGUGAT tidak menjalankan Asas Kepastian Hukum dimana PENGUGAT telah membuat surat keberatan tanggal 23 Juli 2019 kepada Pejabat yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum tetapi tidak di tanggapi yang mana dengan tidak dijawabnya Surat keberatan mengakibatkan ketidakpastian terhadap PENGUGAT.

**2) Asas Kecermatan :**

Halaman 29 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



Bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa TERGUGAT telah ternyata tidak Cermat dimana telah menabrak Aspek Prosedur karena tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 248,249,250 dan 252 oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.

**3) Asas Tertib Penyelenggaraan Negaran :**

BahwaBahwa TERGUGAT, menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, tanggal 25 September 2018 **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil** atas nama H. Edy Mariansyah, S.Sos, M.Si, NIP. 196604701987011003, maka TERGUGAT dengan jelas telah mengabaikan asas ini karena mengabaikan Aspek Prosedur dan Aspek Substansial berupa pemberhentian kepada PENGUGAT.

7. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah berbasan hukum apabila Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/3471/300.04, **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat pegawai negeri sipil** atas nama H. Edy Mariansyah, S.Sos, M.Si, NIP. 1966 04071987011003 Tanggal 25 September 2018 yang diterima PENGUGAT tanggal 1 Oktober 2018 menjadi **Obyek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT, diperintahkan untuk mencabutnya;**

**VII. PETITUM :**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGUGAT, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim

Halaman 30 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil** atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos. M.Si, NIP.: 1966 04071987011003; tanggal 25 September 2018.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3471/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil** atas H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP.1966 0407 1987 011003 ; Tanggal 25 September 2018.
4. Mewajibkan TERGUGAT, untuk merehabilitasi PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020 yang diterima dipersidangan ecourt tanggal 23 September 2020, yang mengemukakan dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

1. **Gugatan Pihak Penggugat Sudah Pernah Diperiksa Dan Diadili Sebelumnya Sehingga Tidak Bisa Diajukan Kembali (Eksepsi Nebis In Idem)**

Halaman 31 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pengajuan Gugatan A Quo yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 31/G/2020/PTUN.SMD pada tanggal 11 Agustus 2020, Pihak Penggugat pada Tahun 2018 sebenarnya sudah pernah mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa yang sama berupa *"Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si. NIP. 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I /(IV.b), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Bagian Perekonomian Setda. Koya Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018"* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.
- Ada pun Gugatan yang terdahulu tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 47/G/2018/PTUN.SMD dan terhadap Gugatan tersebut telah dijatuhkan Putusan Akhir yang telah Berkekuatan Hukum Tetap melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor: 47/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena alasan Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif sebelumnya.
- Oleh karena itu tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini kiranya untuk dapat menerima dan mengabulkan Gugatan dari Pihak

Halaman 32 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat yang meminta Pembatalan Objek Sengketa yang sama di atas, yang sebenarnya telah diajukan untuk kedua kalinya oleh pihak yang sama.

**2. Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Tidak Menempuh Upaya Administrasi Yang Tepat Sebelumnya**

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, **Pengadilan dinyatakan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.**
- Terkait dengan penerbitan Objek Sengketa berupa *"Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si. NIP. 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I /(IV.b), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Bagian Perekonomian Setda. Koya Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018"*, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur bahwasanya Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Upaya Administratif berupa Keberatan yang diajukan kepada Atasan Pejabat yang Berwenang;

Halaman 33 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui Banding Administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

- Ada pun dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga telah diatur dalam Ketentuan Pasal 32 bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. **Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e PP yang sama, disebutkan bahwasanya Jenis Hukuman Disiplin Berat berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS” hanya dapat diajukan Upaya Administarif berupa Banding Administratif, dan bukannya Upaya Administratif berupa Keberatan.**
- Dengan demikian pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa dari Pihak Penggugat seharusnya tetap dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dikarenakan alasan Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif yang Tepat berupa *“Pengajuan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Pegawai Negeri Sipil”* dan bukannya *“Pengajuan Keberatan baik itu kepada Tergugat yaitu Walikota Samarinda dan/atau kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang alias Tergugat yang dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur”* sebagaimana

Halaman 34 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukannya sebelum diajukannya kembali Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

**3. Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu (Eksepsi Daluwarsa)**

- Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkait atas diterbitkannya Objek Sengketa berupa *"Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos., M.Si. NIP. 19660407 198701 1003 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tingkat I /(IV.b), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Bagian Perekonomian Setda. Koya Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018"* yang telah diterima oleh Pihak Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 kiranya telah lewat waktu alias daluwarsa.
- Perhitungan pengajuan gugatan yang telah lewat waktu alias daluwarsa tersebut dapat didasarkan pada Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mengatur secara tegas bahwa pengajuan Upaya Administratif yang dapat diajukan terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa *"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil"* yang hanya dapat dilakukan melalui upaya Banding Administratif haruslah diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin tersebut diterima.

Halaman 35 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat Pihak Penggugat telah menerima secara langsung penyerahan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selaku Pegawai Negeri Sipil (Objek Sengketa) sejak tanggal 1 Oktober 2018, maka baik pengajuan Upaya Administratif berupa Banding Administratif yang harus diajukan sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, maupun Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang terkait dengan penerbitan Objek Sengketa tersebut melalui Perkara A Quo yang diajukannya kembali saat ini kiranya terbukti telah lewat waktu alias daluwarsa.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian **DALAM POKOK PERKARA** ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.

Ada pun Dalil-Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil-Dalil Gugatan dari Pihak Pengugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3471/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : H. EDI MARIANSYAH, S.Sos., M.Si.

NIP : 19660407 198701 1003

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 07 April 1966

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b)

Halaman 36 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana  
Unit Kerja : Bagian Perekonomian Setda. Kota Samarinda  
Instansi : Pemerintah Kota Samarinda  
Terhitung Mulai Akhir : Februari 2017

2. Surat Keputusan tersebut (Objek Sengketa) diterbitkan karena yang bersangkutan telah diputus bersalah dan dipidana selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017) karena dinilai telah terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa oleh karena itu Pihak Tergugat berkeyakinan bahwa Pihak Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang berbunyi "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*", maupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*".

Halaman 37 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dan Ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya.
5. Bahwa terkait atas penerbitan Objek Sengketa tersebut Pihak Tergugat sebelumnya juga telah menghadap ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk memohon informasi sekaligus meminta salinan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Hukum Kepegawaian yang berlaku saat ini secara tertib, cermat dan hati-hati, dan hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 38 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 September 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 813.2/1979-SK/Peg-II/1987 tanggal 13-2-1987 (Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti P-2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.841.821.12-16427 tanggal 31 Desember 1987 (Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti P-3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK.841.824.2-14279 tanggal 26 Oktober 1989 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 821./0391/Peg-I/1991 Tentang Mutasi/Pengangkatan Sekretaris Dan Kepala Urusan

Halaman 39 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda,  
tanggal 13 Pebruari 1991 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Petikan : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Samarinda Nomor : 141/2547-SK/Peg-I/1991  
Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan Rawa makmur  
Dan Kepala Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran  
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, tanggal 1 Agustus  
1991 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-6 : Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Samarinda Nomor : 821.3/2975-SK/Peg-I/1993  
tanggal 1 September 1993 (Foto kopi sesuai dengan  
aslinya);

Bukti P-7 : Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Samarinda Nomor : 821.2/4686-SK/PEG-III/1998  
tanggal 05 Desember 1998 (Foto kopi sesuai dengan  
aslinya);

Bukti P-8 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0946-  
SK/BKD-III/2003 tanggal 3 April 2003 (Foto kopi sesuai  
dengan aslinya);

Bukti P-9 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/1940-  
SK/BKD-II.1/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Foto kopi  
sesuai dengan aslinya);

Bukti P-10 : Petikan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/1152-  
SK/BKD.II.1/2012 Tentang Pengangkatan Dan  
Pemberhentian PNS Dalam Jabatan Struktural, tanggal 09  
April 2012 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :  
821.2/1538/BKD-II.1/2012 tanggal 09 April 2012 (Foto kopi  
sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1549/BKD-  
II.1/2012 tanggal 09 April 2012 (Foto kopi sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti P-13 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :  
42/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr. tanggal 9 Februari 2017  
(Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti P-14 : Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor :  
B-2653/Q-4.11/Fs.1/04/2017 tanggal 10 April 2017 (Foto kopi  
sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887/1877-  
SK/BKD-III.1/2016 tanggal 14 September 2016 Tentang  
Memberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai  
Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si.,  
NIP : 19660407 198701 1 003 (Foto kopi sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti P-16 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :  
888/3471/300.04 tanggal 25 September 2018, Tentang  
Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si.,  
NIP : 19660407 198701 1 003 (Foto kopi sesuai dengan  
aslinya);

Halaman 41 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
47/G/2018/PTUN-SMD tanggal 7 Mei 2019 (Foto kopi dari  
foto kopi);
- Bukti P-18 : Surat Permohonan Keberatan tanggal 23 Juli 2019 yang  
diterima tanggal 25 Juli 2019 (Foto kopi sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti P-19 : Surat Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan  
Pengadilan, tanggal 13 April 2020 yang diterima tanggal 14  
April 2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.SMD tanggal 26 Juni  
2020 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : Surat Keberatan Kepada Atasan tanggal 14 Juli 2020 yang  
diterima tanggal 14 Juli 2020 (Foto kopi dari foto kopi);
- Bukti P-22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
10/G/2019/PTUN.SMD (Foto kopi sesuai salinan) ;
- Bukti P-23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
45/G/2018/PTUN.SMD (Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti P-24 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
46/G/2018/PTUN.SMD (Foto kopi dari foto kopi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya,  
Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis  
berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi  
tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

Halaman 42 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Samarinda  
Nomor : B-3166/Q.4.11/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016  
(Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti T-2 : Surat Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada  
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 30/Pen.Pid.Sus-  
TPK/2016/PN.Smr. tanggal 15 Agustus 2016 (Foto kopi dari  
foto kopi) ;
- Bukti T-3 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kejaksaan  
Negeri Samarinda Nomor : PRINT-4824/Q.4.11/Ft.1/08/2016  
tanggal 29 Agustus 2016 (Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti T-4 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887/1877-  
SK/BKD-III.1/2016 tanggal 14 September 2016 tentang  
Memberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri  
Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si. NIP :  
19660407 198701 1003 (Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada  
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :  
42/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr. tanggal 09 Februari 2017  
(Foto kopi dari foto kopi) ;
- Bukti T-6 : Notulen Rapat Tim Kepegawaian Pemerintah Kota  
Samarinda tanggal 07 Agustus 2018 (Foto kopi dari foto  
kopi) ;
- Bukti T-7 : Telaahan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Daerah Kota Samarinda Nomor :  
800/2886/III.1/300.04 tanggal 16 Agustus 2018, Perihal

Halaman 43 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin  
(TP2D) an. H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP :  
19660407 198701 1003 pelaksana pada Pemerintah Kota  
Samarinda (Foto kopi dari foto kopi) ;

Bukti T-8 : Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :  
888/3471/300.04 tanggal 25 September 2018 Tentang  
Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si.  
NIP : 19660407 198701 1003 (Foto kopi dari foto kopi) ;

Bukti T-9 : Berita Acara Rahasia Nomor : 800/3550/III.1/300.04 tanggal  
1 Oktober 2018 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :  
47/G/2018/PTUN.SMD. tanggal 7 Mei 2019 (Foto kopi sesuai  
dengan salinan resmi) ;

Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :  
6/P/FP/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2020 (Foto kopi  
sesuai dengan salinan resmi) ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis,  
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama  
**SUPRIADY SEMTA, Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si dan JUMRI**, yang telah  
diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya  
tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **SUPRIADY SEMTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa saksi secara pribadi mengenal sekitar tahun dua ribuan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal tugas-tugas kedinasan, diluar itu kami hanya bertemu di jalan;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat bekerja sebagai Camat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dalam kedinasan satu bulan ada ketemu;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang dihadapi Penggugat sehingga harus diajukan gugatan ke PTUN Samarinda karena adanya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan yang melakukan pemberhentian tidak dengan hormat Walikota Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui yang bersangkutan ini hingga harus diberhentikan tidak dengan hormat terkait dengan kasus dokumen pemilikan lahan yang dibebaskan Pemerintah Kota Samarinda tepatnya lahan untuk Polder Air Putih;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap pembebasan lahan pernah diproses secara hukum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam sengketa karena adanya gugatan mengaku sebagai pemilik lahan yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan secara gugatan pidana;
- Bahwa saksi menyatakan sudah turun putusannya;
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa persolan pidana yang dihadapi oleh Penggugat ;

Halaman 45 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui amar putusannya;
- Bahwa proses pemidanaan Penggugat saksi tahu hanya mengikuti informasi dari lingkungan pemerintah kota dan beberapa informasi di media;
- Bahwa terkait turunnya putusan pidana atas Penggugat, sepengetahuan saksi tidak langsung diterbitkan pemberhentian tidak dengan hormat atas Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;
- Bahwa Informasi yang saksi terima gugatan tidak diterima karena ada persyaratan yang belum terpenuhi;
- Bahwa syarat-syarat yang belum terpenuhi sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang disampaikan kepada saksi bahwa waktu itu belum sempat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan;
- Bahwa setelah gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Penggugat mengajukan upaya keberatan sekitar bulan Juli;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pertama ke PTUN Samarinda di akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menjalani putusan pidana;
- Bahwa kalau untuk Penggugat sepengetahuan saksi informasi dari Penggugat setelah gugatan ditolak baru mengajukan upaya keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan upaya keberatan bulan Juli 2019;

Halaman 46 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-8 terkait obyek sengketa, saksi baru sekarang melihat;

**2. Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kecamatan Samarinda Ilir tahun 1980an.;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat kebetulan saksi atasan langsung Penggugat, Penggugat pernah menjadi Lurah dan saksi menjadi Camatya kemudian Penggugat menjadi Camat dan saksi menjadi atasannya, saksi sebagai Asisten;
- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat bekerja sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Pemerintahan Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda karena Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengakibatkan terjadinya PTDH terhadap Penggugat karena Penggugat terhukum secara pidana dalam kasus pembebasan lahan untuk polder pengendalian banjir karena pemerintah kota sesuai dengan data-data yang ada sesuai dengan aturan sudah melaksanakan pembebasan lahan itu tetapi dikemudian hari setelah dikerjakan ada pihak lain yang menggugat, dan pihak yang menggugat itu yang memenangkan sehingga semua pejabat yang bertandatangan dalam tugasnya menjadi tersangka dalam kasus ini;

Halaman 47 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah dihukum secara pidana ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis hasil putusan pidana Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengajukan ke PTUN Samarinda yang kedua kalinya;

### 3. J U M R I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada waktu melaksanakan tugas tahun 2004 di Pemkot Samarinda.;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat waktu itu sebagai atasan sama bawahan, pada waktu itu saksi jadi Lurah dan Penggugat jadi Camat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Pemerintahan Kota terakhir Penggugat bekerja sebagai Kabag Ekonomi Sekretariat Pemkot Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda masalah pengadaan lahan polder gang Indra pada waktu itu salah administrasi karena ada sengketa lahan;
- Bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat saksi mengetahui Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengakibatkan terjadinya PTDH terhadap Penggugat masalah kasus administratif hasilnya menjalani hukuman kemudian pada waktu sudah menjalani hukuman sempat

Halaman 48 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif Penggugat satu tahun kemudian ada SKB keluarlah pemberhentian tidak dengan hormat;

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah diproses hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil putusan gugatan Penggugat yang pertama di PTUN Samarinda tahun 2019 hasilnya dikembalikan untuk dilakukan keberatan ke Pemkot Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat, saksi tidak tahu apakah dijawab atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang SKB 3 Menteri kepada pegawai Pemkot tentang PTDH, langsung disarankan BKD untuk melakukan gugatan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-17, saksi pernah melihat ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2020 dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Halaman 49 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP : 19660407 198701 1003 tertanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P- 16, T-8).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 16 September 2020 yang didalam jawaban tersebut juga terdapat eksepsi.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik oleh Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Penggugat bertetapan pada dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil Tergugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya juga berketetapan pada dalil jawabannya.;

Menimbang bahwa karena terdapat eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut. ;

Halaman 50 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi terkait dengan gugatan dari Penggugat sebagaimana disampaikan dalam surat jawabannya tanggal 16 September 2020 yang uraian-urainya dalilnya selengkapya sebagaimana tertuang dalam duduk sengketa di atas, yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi bahwa :

1. Gugatan pihak Penggugat sudah pernah diperiksa dan diadili sebelumnya sehingga tidak bisa diajukan kembali (Eksepsi Nebis In Idem).;
2. Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menempuh upaya administrasi yang tepat sebelumnya.;
3. Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempedomani ketentuan-ketentuan dari peraturan peraturan hukum yang berlaku.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Objek sengketa diterbitkan tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-16, T-8).;

Halaman 51 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan antara lain bahwa obyek sengketa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP. 196604071987011003 tanggal 25 September 2018 oleh Tergugat, diterima 01 Oktober 2018, dan Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 21 Desember 2018, nomor : 47/G/2018/PTUN.SMD diputuskan Tanggal 7 Mei 2019. (*vide* surat Gugatan Penggugat Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD).;
- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 (*vide* bukti P-17, T-10).;
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota Samarinda tertanggal 23 Juli 2019 yang diterima tanggal 25 Juli 2019 yang menjadi objek permohonan keberatan adalah mengenai Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP : 19660407 198701 1003 pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/ (IV/b) unit kerja Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda instansi Pemerintah Kota

Halaman 52 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, Terhitung mulai akhir Februari 2017, tertanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-18);

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Walikota Samarinda perihal : Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan (*vide* bukti P-19).;
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq : Walikota Samarinda, perihal Keberatan kepada Atasan tertanggal 14 Juli 2020 (*vide* bukti P-21).;
- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* digugat kembali oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD (*vide* surat Gugatan Pengugat Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD).;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Halaman 53 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan dan *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan :

Halaman 54 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif".;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan "Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan adanya norma atau ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal berkeberatan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Halaman 55 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.

Halaman 56 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat (3) yang menentukan bahwa :

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selanjutnya Pasal 77 ayat (1) yang menentukan bahwa : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".;*

Halaman 57 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “keberatan dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat (5) adalah norma yang belum lengkap karena tidak mencantumkan mekanisme dan tata cara pengabulan otomatis tersebut sehingga demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan maka apabila keberatan masyarakat *in casu* Penggugat tidak direspon sampai waktu yang ditentukan maka sejak saat itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* PTUN tanpa harus menempuh upaya Banding.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan hukum tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta *Pasal 77 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dibatasi oleh waktu.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3471/300.04, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , atas nama H. EDY MARIANSYAH, S.Sos, M.Si, NIP : 19660407 198701 1003 tertanggal 25 September 2018 (*vide* bukti P-16, T-8) Penggugat

Halaman 58 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif dengan Surat Permohonan Keberatan kepada Walikota Samarinda (Tergugat) tanggal 23 Juli 2019 yang diterima tanggal 25 Juli 2019 (*vide* bukti P-18) setelah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 47/G/2018/PTUN.SMD tanggal 7 Mei 2019 (*vide* bukti P-17, T-10) sehingga pengajuan upaya administratif (*vide* bukti P-18) yang dilakukan oleh Penggugat melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam ketentuan *Pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pengajuan gugatan Penggugat terhadap Objek sengketa *a quo* yang digugat kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD, jika dihitung sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal tertanggal 25 September 2018 diterima Penggugat tanggal 1 Oktober 2018 (*vide* bukti P-16, T-8,) maupun sejak pengajuan keberatan (*vide* bukti P-18) ditambahkan dengan waktu untuk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan dalam *Pasal 77 ayat (4)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam *Pasal 55* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *Pasal 2, Pasal 5* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta *Pasal 77* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

Halaman 59 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD telah lewat waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat.;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa) diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan

Halaman 60 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan gugatan dari pihak Penggugat telah lewat waktu (Eksepsi Daluwarsa).;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.315.000,- ( *Tiga ratus lima belas ribu rupiah* ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami: DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DYAH AYU RACHMA

Halaman 61 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o.

d.t.o.

**1. ARIFUDDIN, S.H., M.H.**

**DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.**

d.t.o.

**2. DYAH AYU RACHMA P., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

d.t.o.

**RIDUANSYAH, S.H.**

Halaman 62 dari 63 Halaman  
Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rincian Biaya Perkara Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMD :**

1. Pendaftaran Gugatan	=	30.000,-
2. ATK	=	100.000,-
3. Biaya Cetak Gugatan	=	100.000,-
4. Panggilan	=	59.000,-
5. PNBPN Panggilan	=	10.000,-
6. Meterai	=	6.000,-
7. Redaksi	=	10.000,-
		<hr/>
		Rp. 315.000,-

(terbilang : Tiga ratus lima belas ribu rupiah)